



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmi Saputra Bin Zainal Abidin;
Tempat lahir : Alue Mudem;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Alue Mudem Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Helmi Saputra Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 255/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Saputra Bin Zainal Abidin dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Saputra Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Feri Maulana Bin Basri (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) sedang duduk di depan gudang padi yang tidak digunakan lagi di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara saat itu sdr. FAISAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari sabu untuk digunakan bersama-sama lalu terdakwa mengatakan "ada sabu di Bayu, berapa saya beli?" kemudian sdr. FAISAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uangnya, Rp.20.000 untuk ongkos jalan, Rp. 150.000 untuk beli Sabu" selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke jalan untuk menunggu mobil penumpang sedangkan sdr. FAISAL (DPO) menunggu didepan gudang padi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi Feri Maulana Bin Basri (berkas terpisah) di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Mobil Penumpang L 300 untuk membeli sabu dan setibanya di rumah saksi Feri Maulana Bin Basri sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai saksi Feri Maulana Bin Basri meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengatakan "apa keuntungan bagi saya" terdakwa menjawab "kita pakai sama-sama sedikit", selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil uang tersebut dan keluar rumah untuk membeli sabu pada penjual yang sering di belinya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.10 wib saksi Feri Maulana Bin Basri kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa dan saksi Feri Maulana Bin Basri masuk kedalam kamar saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil alat hisap sabu yang sudah pernah digunakan di belakang lemari di dalam kamarnya, selanjutnya saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil 1 (satu) paket narkotika yang dibeli tersebut didalam saku celananya untuk menggunakannya secara bersama-sama dengan terdakwa, dan setelah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Feri Maulana Bin Basri menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Gampong Alue Pangkat dimana sdr. FAISAL (DPO) menunggu terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa naik mobil penumpang L 300 ke arah Gampong Alue Pangkat dan setibanya di depan gudang Padi di Gampong Alue Pangkat sekira pukul 22.30 wib terdakwa menemui sdr. FAISAL (DPO) didalam gudang padi tersebut dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol Mount Drink yang sudah disediakan oleh sdr. FAISAL (DPO) kemudian terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 23.15 wib disaat terdakwa dan sdr. FAISAL DPO (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba masuk Aparat Kepolisian yang pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang ke dalam gudang padi tersebut, dan pada saat itu sdr. FAISAL (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Mount Drink yang berisikan air dilantai dalam gudang padi tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Feri Maulana Bin Basri pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 Barang Bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

B. 1 (satu) botol plastik merk Mount Drink berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B tidak mengandung Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/142/V/2018/Urkes tanggal 05 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Feri Maulana Bin Basri (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) sedang duduk di depan gudang padi yang tidak digunakan lagi di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara saat itu sdr. FAISAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari sabu untuk digunakan bersama-sama lalu terdakwa mengatakan *"ada sabu di Bayu, berapa saya beli?"* kemudian sdr. FAISAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan *"ini uangnya, Rp.20.000 untuk ongkos jalan, Rp. 150.000 untuk beli Sabu"* selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke jalan untuk menunggu mobil penumpang sedangkan sdr. FAISAL (DPO) menunggu didepan gudang padi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi Feri Maulana Bin Basri (berkas terpisah) di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Mobil Penumpang L 300 untuk membeli sabu dan setibanya di rumah saksi Feri Maulana Bin Basri sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai saksi Feri Maulana Bin Basri meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengatakan *"apa keuntungan bagi saya"* terdakwa menjawab *"kita pakai sama-sama sedikit"*, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil uang tersebut dan keluar rumah untuk membeli sabu pada penjual yang sering di belinya.
- Bahwa sekira pukul 21.10 wib saksi Feri Maulana Bin Basri kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa dan saksi Feri Maulana Bin Basri masuk kedalam kamar saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil alat hisap sabu yang sudah pernah digunakan di belakang lemari di dalam kamarnya, selanjutnya saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil 1 (satu) paket narkotika yang dibeli tersebut didalam saku celananya untuk menggunakannya secara bersama-sama dengan terdakwa, dan setelah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Feri Maulana Bin Basri menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Gampong Alue Pangkat dimana sdr. FAISAL (DPO) menunggu terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa naik mobil penumpang L 300 ke arah Gampong Alue Pangkat dan setibanya di depan gudang Padi di Gampong Alue Pangkat sekira pukul 22.30 wib terdakwa menemui sdr. FAISAL (DPO) didalam gudang padi tersebut dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol Mount Drink yang sudah disediakan oleh sdr. FAISAL (DPO) kemudian terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 23.15 wib disaat terdakwa dan sdr. FAISAL DPO (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba masuk Aparat Kepolisian yang pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang ke dalam gudang padi tersebut, dan pada saat itu sdr. FAISAL (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Mount Drink yang berisikan air dilantai dalam gudang padi tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Feri Maulana Bin Basri pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 Barang Bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik merk Mount Drink berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik.Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B tidak mengandung Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/142/V/2018/Urkes tanggal 05 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) sedang duduk di depan gudang padi yang tidak digunakan lagi di Gampong Alue Pangkat Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara saat itu sdr. FAISAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari sabu untuk digunakan bersama-sama lalu terdakwa mengatakan "ada sabu di Bayu, berapa saya beli?" kemudian sdr. FAISAL (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uangnya, Rp.20.000 untuk ongkos jalan, Rp. 150.000 untuk beli Sabu" selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke jalan untuk menunggu mobil penumpang sedangkan sdr. FAISAL (DPO) menunggu di depan gudang padi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi Feri Maulana Bin Basri (berkas terpisah) di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara dengan menggunakan Mobil Penumpang L 300 untuk membeli sabu dan setibanya di rumah saksi Feri Maulana Bin Basri sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai saksi Feri Maulana Bin Basri meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis sabu lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengatakan “apa keuntungan bagi saya” terdakwa menjawab “kita pakai sama-sama sedikit”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil uang tersebut dan keluar rumah untuk membeli sabu pada penjual yang sering di belinya.

- Bahwa sekira pukul 21.10 wib saksi Feri Maulana Bin Basri kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa dan saksi Feri Maulana Bin Basri masuk kedalam kamar saksi Feri Maulana Bin Basri lalu saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil alat hisap sabu yang sudah pernah digunakan di belakang lemari di dalam kamarnya, selanjutnya saksi Feri Maulana Bin Basri mengambil 1 (satu) paket narkoba yang dibeli tersebut didalam saku celananya untuk menggunakannya secara bersama-sama dengan terdakwa, dan setelah menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Feri Maulana Bin Basri menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Gampong Alue Pangkat dimana sdr. FAISAL (DPO) menunggu terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa naik mobil penumpang L 300 ke arah Gampong Alue Pangkat dan setibanya di depan gudang Padi di Gampong Alue Pangkat sekira pukul 22.30 wib terdakwa menemui sdr. FAISAL (DPO) didalam gudang padi tersebut dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol Mount Drink yang sudah disediakan oleh sdr. FAISAL (DPO) kemudian terdakwa dan sdr. FAISAL (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 23.15 wib disaat terdakwa dan sdr. FAISAL DPO (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba masuk Aparat Kepolisian yang pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang ke dalam gudang padi tersebut, dan pada saat itu sdr. FAISAL (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Mount Drink yang berisikan air dilantai dalam gudang padi tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi Feri Maulana Bin Basri pada hari Jum'at tanggal 04

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 Barang Bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik merk Mount Drink berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN dan FERI MAULANA BIN BASRI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B tidak mengandung Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/142/V/2018/Urkes tanggal 05 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama HELMI SAPUTRA BIN ZAINAL ABIDIN Terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iswadi Bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dalam masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi M. Ichbal Satria mendatangi sebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang dicurigai sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah melakukan pengintaian Saksi melihat dua orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam gudang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Ichbal Satria dan rekan lainnya melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Faisal (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai dan sebuah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral Mount Drink;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Feri Maulana Bin Basri dengan cara membeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Ichsan Satria pergi ke rumah Saksi Feri maulana Bin Basri dan menangkapnya, lalu membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi M. Ichbal Satria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dalam masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman mendatangi sebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang dicurigai sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah melakukan pengintaian Saksi melihat dua orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam gudang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan rekan lainnya melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Faisal (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dan sebuah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral Mount Drink;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Feri Maulana Bin Basri dengan cara membeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Ichsan Satria pergi ke rumah Saksi Feri maulana Bin Basri dan menangkapnya, lalu membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Feri Maulana Bin Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dalam masalah tindak pidana narkoba;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sambil duduk-duduk. Lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah seseorang yang bernama Amri (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu setelah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Amri, lalu orang yang bernama Amri tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, lalu Saksi pulang ke tempat Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 0230 Wib di rumah Saksi di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat Saksi dibawa naik ke mobil polisi Saksi melihat sudah ada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib disebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta Saksi Feri Maulana Bin Basri untuk mencari narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Feri Maulana Bin Basri pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, tapi Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi Feri Maulana Bin Basri membelinya;
- Bahwa kemudian Saksi Feri Maulana Bin Basri datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menggunakan jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Feri Maulana Bin Basri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkoba dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, jabatan Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Helmi Saputra Bin Zainal Abidin dan Feri Maulana Bin Basri adalah:

- A. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- B. Barang bukti B benar tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/142/V/2018/urkes tanggal 5 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Helmi Saputra Bin Zainal Abidin terdapat unsur Sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib disebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta Saksi Feri Maulana Bin Basri untuk mencari narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Feri Maulana Bin Basri pergi ke rumah seseorang yang bernama Amri (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu setelah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Amri, lalu orang yang bernama Amri tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Feri Maulana Bin Basri;
- Bahwa kemudian Saksi Feri Maulana Bin Basri pulang ke tempat Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Feri Maulana Bin Basri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan Saksi M. Ichsan Satria memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman mendatangi sebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang dicurigai sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman melihat dua orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan rekan lainnya melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Faisal (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Feri Maulana Bin Basri dengan cara membeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, jabatan Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Helmi Saputra Bin Zainal Abidin dan Feri Maulana Bin Basri adalah:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. Barang bukti B benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/142/V/2018/urkes tanggal 5 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Helmi Saputra Bin Zainal Abidin terdapat unsur Sabu (met);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Helmi saputra Bin Zainal Abidin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 Terdakwa meminta Saksi Feri Maulana Bin Basri untuk mencari narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Feri Maulana Bin Basri pergi ke rumah seseorang yang bernama Amri (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Lalu setelah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Amri, lalu orang yang bernama Amri tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Feri Maulana Bin Basri. Kemudian Saksi Feri Maulana Bin Basri pulang ke tempat Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Feri Maulana Bin Basri. Selanjutnya Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan Saksi M. Ichsan Satria memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman mendatangi sebuah gudang padi yang terletak di gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang dicurigai sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah melakukan pengintaian Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman melihat dua orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam gudang tersebut. Selanjutnya Saksi M. Ichsan Satria dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan rekan lainnya melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Faisal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air. Saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Feri Maulana Bin Basri dengan cara membeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 6542/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, jabatan Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Helmi Saputra Bin Zainal Abidin dan Feri Maulana Bin Basri adalah:

- C. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- D. Barang bukti B benar tidak mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/142/V/2018/urkes tanggal 5 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Helmi Saputra Bin Zainal Abidin terdapat unsur Sabu (met);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga yang dituntut oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembena yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum buat terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air;

untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkoba, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Saputra Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol mount drink yang berisikan air;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Lsk